



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

**Jurnal Hukum**

# **SAMUDRA KEADILAN**

**Editorial Office** : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

## **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA** (Studi Terhadap Pemberitaan [tribunnews.com](http://tribunnews.com))

**FAIZAL ADI SURYA**

Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus  
Jl. Lingkar Utara UMK, Gondangmanis, Bae, Kudus  
[faizal.adi@umk.ac.id](mailto:faizal.adi@umk.ac.id)

### **Abstract**

*trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim's side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blaming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim's side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement.*

*Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage*

### **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidak berpihakan

tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan *Victim Blaming*. Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan *click bait*. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan, *Pertama*, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. *Kedua*, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang-undangan, *Ketiga*, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bias ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. *Keempat*, Produk Hukum Dewan Pers memiliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan fenomena ketidak setaraan gender dan menurut Tavares dan Wodon merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan seksual telah menjadi fenomena global. Perempuan sebagai korban utama dalam kekerasan seksual menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kejahatan ini. Publikasi Worldbank tersebut, Tavares dan Wodon memiliki banyak dampak yang negatif terhadap kehidupan, seperti kesehatan dan pendidikan.<sup>1</sup>

Michelle Black, menyatakan, 1 dari 5 wanita mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya, adapun korban pria hanya 1 dari 71 yang mengalami kekerasan seksual di Amerika. Bahkan data WHO secara global menunjukkan, 1 dari 3 wanita (35 %) pernah mengalami kekerasan seksual baik secara fisik ataupun non fisik. Catatan Komnas Perempuan menyebutkan pada tahun 2018, bahwa dari separoh lebih dari kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik terdiri dari persetubuhan dengan 156 kasus, pelecehan seksual sebanyak 394 kasus, perkosaan sebanyak 762 kasus, dan yang paling banyak adalah pencabulan sebanyak 1136 kasus.<sup>2</sup>

Ivo dan Houle *dkk*, berpendapat, kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang sangat membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Trauma ini menyebabkan korban (terutama wanita dan anak) menjadi depresi, penyendiri, tertutup sehingga membuat mereka enggan menceritakan kekerasan yang dialaminya.<sup>3</sup>

*The National Child Stress Network* menulis bahwa keengganan untuk bersifat terbuka dikarenakan para korban mengalami emosi yang tidak stabil, malu, ketidak percayaan, takut disalahkan, takut dihukum, ketakutan kasusnya tidak selesai, bahkan sampai faktor agama dan budaya. Problematika ini bias menjelaskan, bahwa statistic tentang korban kekerasan seksual

<sup>1</sup> Paula Tavares and Quentin Wodon, "Ending Violence Against Women and Girls; Global and Regional Trends in Women's Legal Protection Against Domestic Violence and Sexual Harassment," worldbank.org, 2018, <http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-GBVLaws-Feb2018.pdf>.

<sup>2</sup> Et.al Michelle Black, "Statewide K-12 Sexual Assault & Abuse Prevention & Awareness Program Guidelines; Section 1: Overview of Sexual Violence," portal.ct.gov, accessed January 26, 2022, <https://portal.ct.gov/SDE/Publications/Statewide-K12--Sexual-Assault-Abuse--Prevention-Awareness--Program-Guidelines/Section-1-Overview-of-Sexual-Violence>.

<sup>3</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

hanyalah fenomena gunung es yang tidak pernah di eksplorasi secara detail, karena minimnya pengakuan.

Hal ini dikuatkan oleh Catatan Komnas Perempuan menunjukkan kasus Kekerasan Seksual dalam ranah domestic adalah kasus Inses yang mencapai 1.071 kasus, meski secara kuantitas turun dari tahun 2017 yang mencapai 1210 kasus, namun Komnas Perempuan member catatan bahwa korban inses yang biasanya adalah anak perempuan, kendala utama dari inses tersebut adalah ibu korban sulit mengungkapkan pelakunya yang kebanyakan adalah suaminya sendiri. Apabila melihat dari sisi pelaku, jumlah tertinggi adalah ayah dan paman dari korban. Unsur kedekatan ini menjadi pengganjal untuk diselesaikan karena sulit untuk diungkap kepada public karena dianggap sebagai aib keluarga, dan banyak selesai melalui perdamaian.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP yaitu Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan yang terdiri dari delik perzinahan, pencabulan, dan perkosaan. Korban Kejahatan Seksual, yang merupakan definisi Korban dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian. Selain itu, UU Penghapusan KDRT dan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan yang sama.

Ketentuan progressif, sebenarnya terdapat dalam RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). RUU P-KS, selain berhasil memperluas definisi kekerasan seksual yang sebelumnya terbatas kepada kejahatan kesusilaan saja, kini diperluas meliputi pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran. Penanganan kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi pula Pencegahan, Penanganan, perlindungan, pemulihan Korban, dan penindakan pelaku.

Laporan Komnas Perempuan dalam dokumen *Analisa Media: "Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?"* (Januari-Desember 2015) member perspektif lain, bahwa pemberitaan yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual berpotensi menambah depresif terhadap korban kekerasan. Komnas Perempuan menganalisa pemberitaan Sembilan media tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Analisa memperlihatkan sembilan media tersebut menggunakan diksi yang bias dan *stereotyping* terhadap korban. Laporan tersebut menyebutkan, isi berita tersebut masih menggiring para pembaca untuk melabeli korban sebagai pemiku kekerasan seksual.

Publikasi yang berlebihan terhadap kasus pemerkosaan, pada dasarnya menambah depresi terhadap korban, terlebih bila disajikan dengan menyudutkan korban sebagai factor penyebab terjadi kekerasan seksual tersebut. Aminudin menyebutkan beberapa media menyebutkan alasan terjadinya kekerasan seksual karena korban memakai rok mini, dan pelaku tidak kuat menahan nafsu (khilaf). Pilihan kalimat tersebut menurut Aminuddin,

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?," [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), 2018, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Analisa media/Analisa Media 2015-Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perspektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf).

sangat melukai para korban, dan seakan-akan menempatkan korban (wanita dan anak-anak) sebagai kebutuhannya dari laki-laki.

Studi dari Susilo dan Hazer menulis dampak lain dari penulisan yang mempojokkan posisi korban. Susilo dan Hazer, penulisan berita kekerasan seksual memberikan kepuasan dan fantasi seksualitas kepada pembaca. Upaya ini diwujudkan dalam perincian penulisan berita yang membuat pembaca turut hadir dalam kekerasan seksual tersebut. Sketsa sketsa cabul ini dinormalisasi sebagai kepentingan bisnis. Jumlah pengunjung (*visitor*) dan tingkat berbagi (*share*) yang tinggi sangat menentukan untuk memasukkan media online. Pemberitaan dengan penekanan yang erotis, sangat menarik pembaca.<sup>5</sup>

Penelitian Susilo dan Hazer terhadap tiga berita di situs daring Jpnn.com memperlihatkan bahwa empati yang semestinya diberikan kepada korban tidak dituliskan secara jelas. Meskipun terdapat diksi yang bersifat empatik, Susilo dan Hazer justru menemukan penulisan dengan alur dan kronologi yang detail. Penulisan ini memungkinkan pembaca berimajinasi dan turut hadir sebagai penonton dan menikmati objek yang digambarkan.<sup>6</sup>

Menurut Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, fenomena tersebut adalah *pornographizing*, yaitu mengeksploitasi berita untuk menampilkan sketsa cabul dan sensual dari penderitaan yang dialami oleh korban. Studi Ayu dan Umaimah terhadap kasus pemerkosaan dalam pemberitaan di *Detik.com*, menyebutkan 51,5 % berita tentang pemerkosaan dari media tersebut memberikan kronologi kejadian pemerkosaan secara lengkap.<sup>7</sup>

Penelitian ini hendak menjadikan Tribunnews.com sebagai objek penelitian. Tribunnews.com merupakan anak usahanya dari Kompas Media Grup. Dengan 500.000 pengunjung tiap hari dan berada di rank 69 Alexa (via web.informer), Tribunnews termasuk media dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, sehingga bias menjadi sampling bagi media online di Indonesia.

Terkait pemberitaan Kejahatan Seksual, Studi Studi Hutami dan Sjarifah, menilai bahwa Tribunnews.com tidak mematuhi kode etik jurnalistik dan melanggar privasi korban kasus video porno di Depok. Dari Struktur Retoris, Hutami dan Sjarifah menilai Tribunnews menggunakan diksi yang lebih sensual, seperti mesum, Alumni UI, heboh, viral, dan diksi lain yang memancing psikologi pembaca, studi tersebut bahkan menyebutkan Tribunnews menggunakan narasumber yang sulit direvifikasi kebenarannya.<sup>8</sup>

Penelitian Agata tentang pemberitaan kekerasan seksual di Tribunnews, memperlihatkan adanya kecenderungan *Victim Blaming* terhadap korban. Penelitian yang bertujuan mengetahui pemaknaan pemberitaan oleh pembacanya, tidak mendapat respon

---

<sup>5</sup> Daniel Susilo and Eben Haezer, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring," *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017).

<sup>6</sup> Susilo and Haezer.

<sup>7</sup> Ayu Erivah Rossy and Umaimah Wahid, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com," *Komunikasi* 7, no. 2 (2015): 152–64.

<sup>8</sup> Maudy Fitri Hutami and Nuryah Asri Sjarifah, "Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok," *Kajian Jurnalisme* 2, no. 1 (2018).

yang baik dari responden dalam pemahaman tentang Victim Blaming terhadap korban kekerasan seksual dari media massa.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah akan diuraikan menjadi dua ulasan. Pertama, mengulas pemberitaan kekerasan seksual dalam media online Tribunnews.com. Kedua, mengulas peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemberitaan korban kekerasan seksual yang diberitakan dalam media online.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* atau pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang dilengkapidengan bahan hukum sekunder yang mendukung. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Untuk metode analisis data yang digunakanadalah yuridis normatif bersifat kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian disusun untuk mendapatkan kesimpulan atau hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

Kebebasan pers merupakan syarat utama dari berjalanya Demokrasi. Fungsi Pers yang independent dan mengabarkan kebenaran sekaligus sebagai kanal kritik terhadap pemerintah sering membuatnya disebut *fourth estate*, atau kekuatan keempat dalam demokrasi, disamping tiga kekuasaan dalam Trias Politika Montesque.<sup>10</sup>

Artikel Cooke dalam The Sun menulis bahwa *fourth estate* untuk menyebut konten media yang memberikan edukasi dan terdiri dari jurnalis professional. Namun, Cooke sendiri menulis tentang *the fifth estate* yang disebut sebagai Citizen Journalism yang mana siapapun (tidak terbatas jurnalis)<sup>11</sup> bisa mengabarkan berita melalui kanal apapun.<sup>12</sup>

Keberadaan Citizen Journalism, salah satunya lahir sebagai kritik terhadap media kontemporer. Tapsell melihat media kontemporer sudah dikuasai segelintir orang terutama Pengusaha *cum* Politikus yang menjadikan media rawan Politisasi dan hanya mengejar keuntungan semata. Hal ini dikuatkan oleh Tapsell, yang melihat penguasaan Media di

<sup>9</sup> Agata, "Victim Blaming Dalam Pemberitaan Tribunnews.Com: Studi Resepsi Pembaca Perempuan Pekerja Terhadap Pemberitaan Kriminalitas Kekerasan Perempuan" (Universitas Multimedia Nusantara, 2018).

<sup>10</sup> Yadi Supriadi memberikan catatan berbeda, mengutip Edmund Burke istilah *fourth estate* adalah sebagai penyeimbang tiga kekuatan, yaitu lords spiritual (pendeta), lord temporal (bangsawan) dan the commons (kelasmenengah-borjuis). Edmund Burke menyebut para wartawan di sebuah lorong gedung parlemen sebagai kekuatan keempat. Yadi Supriadi, "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas," *Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 1–20.

<sup>11</sup> Phoebe Choke, "What Is the Fourth Estate, Why Is the Press Called the Fourth Estate and Where Does the Term Come From?," *thesun.co.uk*, n.d., 6–22, <https://www.thesun.co.uk/news/6600872/fourth-estate-media-fourth-estate-term>.

<sup>12</sup> Sebagai pelengkap, tulisan Newman et al, menyebut ada pergeseran dalam preferensi masyarakat inggris dalam memproduksi dan mengkonsumsi berita. Meski Media mainstream, mencoba menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita, namun interaksi pengguna media sosial justru membuat ekosistem (newman menyebutnya ekologi) tersendiri dalam merespon realitas Nic Newman and et.al, "Social Media in the Changing Ecology of News: The Fourth and Fifth Estates in Britain," *International Journal of Internet Science* 7, no. 1 (2012): 6–22.

Indonesia oleh segelintir orang, seperti Aburizal Bakrie yang memiliki Viva Grup (mencakup Tv One dan Vivanews.com) atau Chairul Tanjung yang memiliki CT Corp (mencakup Trans Tv, Trans 7, cnn.com, dan cncb.com).<sup>13</sup>

Visi media yang hanya mengejar untung, membuat media media tidak lagi berpijak kepada nilai etika dan kebenaran, namun lebih mengejar sensualitas, termasuk dalam menulis laporan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual ditulis untuk mengejar publisitas dan mengeksploitasi korban yang bertujuan mengincar psikologi pembaca, tentunya bukan untuk mengarap empati, namun agar pembaca turut hadir dalam kejadian tersebut. Judd and Easteal, menyebut bahwa dalam laporan kekerasan seksual, *media creates its own "reality"*.<sup>14</sup>

Dunia sempat dibuat gempar dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan Reinhard Sinaga. Reinhard terbukti melakukan pemerkosaan terhadap puluhan pria (beberapa sumber mengatakan 145, sumber lain 196) di Manchester, Inggris. Mengutip Wisnu, yang menarik dari kasus Reinhard bukan terletak pada jumlah korban, namun cara Media Inggris memberitakan kasus tersebut. Media Inggris tidak pernah membuka identitas korban, semua pemberitaan di Inggris tidak memberikan petunjuk maupun identifikasi detail korban pemerkosaan. Narasi murahan seperti *victim blaming* tidak ditemukan, yang ada hanyalah eksploitasi pelaku berupa foto dan nama pelaku yang disorot secara besar di halaman muka.<sup>15</sup>

Pemberitaan tersebut benar benar melindungi korban, sebaliknya identitas pelaku ditampilkan. Dalam pemberitaan tersebut, tidak akan ditemukan informasi yang menunjukkan petunjuk kepada korban pemerkosaan dan sketsa kejadian secara detail. Selain itu, tidak ada sketsa sketsa cabul, *victim blaming*, pakaian korban, fisik korban dan seterusnya.

Kasus Reinhard, menurut Wisnu sangat menghargai privasi dari korban. Dalam kasus kasus kekerasan seksual di Inggris, ada larangan untuk meliput jalannya persidangan yang sedang berlangsung, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi proses persidangan. Meski pada saat yang bersamaan yang wartawan yang bersangkutan hadir dalam persidangan.

Wisnu menulis pada kasus tertentu terbit larangan pemberitaan dari Hakim sampai pembuktian. Dalam kasus Reinhard, Hakim memperpanjang masa larangan untuk melakukan pelarangan pemberitaan sampai pembacaan vonis pada 6 Januari 2020. Pada dasarnya, keputusan ini bisa disbanding oleh Media. Media yang terbiasa melakukan pemberitaan murahan seperti Manchester Evening News tidak melakukan pemberitaan dalam kasus tersebut. Larangan dari peradilan ini ditujukan untuk meminimalisir *trial by the press*, dan ingin melindungi korban dari publisitas media.<sup>16</sup>

## 1. Pemberitaan Kekerasan Seksual di Tribunnews.com

<sup>13</sup> Ross Tapsell, *Kuasa Media Di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, Dan Revolusi Digital, Terj.*, ed. Wisnu Prasetya Utomo (Bekasi: Marjin Kiri, 2017).

<sup>14</sup> Keziah Judd and Patricia L. Easteal, "Media Reportage of Sexual Harassment: The (In)Credible Complainant," in *Justice Connections*, ed. Patricia L. Easteal (Cambridge Scholars Publishing, n.d.).

<sup>15</sup> Identitas Reinhard sebagai orang asing (imigran) juga tidak di ekspos, meskipun Partai Konservatif yang anti imigran sedang menguasai parlemen. Wisnu juga tidak menemukan berita berita yang sensasional dan gossip murahan dari berita berita Inggris yang terbiasa menurunkan berita tersebut seperti, The Sun dan Daily Mail. Wisnu Prasetya Utama, "Kasus Reynhard Sinaga: Bom Waktu Jurnalisme Indonesia," tirta.id, accessed January 11, 2022, <https://tirta.id/kasus-reynhard-sinaga-bom-waktu-jurnalisme-indonesia-erBv>.

<sup>16</sup> Tentang kasus Reinhard di Indonesia sendiri, karena informasi tentang kasus yang didapat tidak lengkap, banyak media menurunkan berita yang lebih apologis dan tidak substansial, seperti masa lalu reinhard yang cerdas dan supel, atau Reinhard sebagai anak konglomerat. Utama.

Pengarusutamaan kepentingan korban kekerasan seksual sudah seharusnya menjadi bagian etika public dalam publikasi berita. Abdul Manan dalam Laporan Akhir Tahun AJI menyebutkan, terdapat jurnalis yang tidak patuh dalam melindungi anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual. Laporan tersebut bahkan menyebutkan, banyak media yang berlomba mengeksploitasi identitas baik pelaku maupun korban untuk kepentingan menaikkan traffic pembaca.<sup>17</sup>

Terlebih dalam perkembangan media, terutama Media Online berpotensi mengesampingkan hal tersebut. Karaniya melihat Media Online di Indonesia lebih banyak dikerjakan secara tergesa-gesa, minim akurasi, dan mengutamakan sensualitas untuk mendapatkan trafik pembaca yang tinggi (*clickbait*). Dengan gaya demikian, pemberitaan tentang kekerasan seksual berpotensi merugikan korban kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Model media yang demikian tentu tidak akan memberikan pemberitaan yang memihak korban kekerasan seksual, justru memberikan kerugian kepada korban. Kerugian terhadap korban yang pertama adalah tersebar luas identitas korban yang seharusnya dirahasiakan dan terlindungi. Pemuatan identitas di media massa tentu memberi beban psikologis bagi korban. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Mony terhadap 59 media online di 31 provinsi terdapat 59 artikel yang masih menyebutkan korban dalam pemberitaan. Catatan penting dalam penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut fokus terhadap korban kekerasan seksual yang masih anak-anak.<sup>19</sup>

Kerugian yang kedua bagi korban adalah penulisan kronologi kejahatan seksual secara detail. Penelitian Susilo & Hazer menyimpulkan bahwa dengan memberi narasi yang lengkap, media daring malah memberikan sketsa cabul yang memuaskan fantasi para pembaca berita tentang kekerasan seksual. Fantasi ini membuat pembaca terangsang dan seolah-olah turut hadir dalam peristiwa tersebut. Studi Susilo dan Hazer terhadap pemberitaan kekerasan seksual di JPNN, memperlihatkan bahwa jurnalis mengesampingkan empati terhadap perempuan. Teknik penulisan ini, semata-mata demi kepentingan iklan dan kapital.<sup>20</sup>

Kerugian yang ketiga bagi korban adalah *victim blaming*, yaitu upaya membenaran kekerasan seksual dengan dalih korban turut andil dalam terjadinya perbuatan tersebut. Penelitian lestari terhadap pemberitaan di Suaramerdeka.com memperlihatkan adanya *victim blaming*. Beberapa berita yang dikutip lestari, tidak

<sup>17</sup> Abdul Manan, "Ancaman Baru Dari Digital," in *AJI* (Jakarta Selatan: AJI, 2018).

<sup>18</sup> Karaniya Darmasaputra, "Jurnalisme Online: Asal Seru Dan Saru?," *Jurnal Dewan Pers* 4, no. Januari (2011): 15.

<sup>19</sup> Adapun identitas yang dihadirkan dalam pemberitaan tersebut adalah: 1. Pemuatan foto atau wajah korban maupun pelaku (orang tuanya sendiri dalam foto jurnalistik; 2. nama lengkap ayah [kandung maupun tiri] yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan; 3. Nama desa, kampung, kelurahan \ atau dusun, serta alamat rumah korban; 4. nama sekolah; 5. nama lengkap keluarga lain [seperti kakek]. Eka Megawati and Husen Mony, "Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila Dan Anak Pelaku Kejahatan Di Media Online," *Jurnal of Communication Studies* 7, no. 2 [2020]: 154–71.

<sup>20</sup> Susilo and Haezer, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring."

hanya menunjukkan keadaan korban yang pantas disalahkan (seperti cantik, memakai pakaian minim, lelaki tidak kuat menahan nafsu), tapi *framing* terhadap objek narasumber yang berputar putar kepada pelaku dan tokoh masyarakat, alih alih korban yang perlu mendapatkan suara untuk kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>21</sup>

Uraian teoritik di atas bisa memberi kesimpulan, bahwa problematika pemberitaan kekerasan seksual di media online di Indonesia adalah, *Pertama*, penulisan identitas korban seturut dengan informasi yang mengenainya, *Kedua*, penulisan kronologi secara detail sehingga membuat imajinasi pembaca turut hadir, *Ketiga*, Victim Blaming yang menempatkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual, baik karena pakaian maupun perbuatan.

Uraian teoritik ini bisa diuji untuk melihat pemberitaan di Tribunnews.com tentang kekerasan seksual. Dari beberapa pemberitaan di medio 2019 dan 2021, terlihat bahwa Tribunnews tidak menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini bisa dibahas dalam argumen sebagai berikut :

*Pertama*, Tribunnews.com menulis identitas korban. Berita dengan tautan <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/12/25/sopir-taksi-online-yang-lecehkan-penumpangnyatelah-diringkus-polisi-dan-kini-berstatus-tersangka> menulis nama Korban dengan secara terang yaitu Novia tambarani. Justru untuk pelaku, Tribunnews menulis nama pelaku dengan inisial yaitu GJ. Padahal dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sudah dijelaskan, *Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan Susila*, inisial, sependek apapun tetaplah menjadi identitas dan petunjuk bagi korban. Tribunnews bahkan menyertakan tangkapan layar media sosial korban, sehingga identitas korban malah tereksploitasi.

Penulisan terhadap identitas korban juga didapat dalam berita dengan tautan <https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/22/kakek-guru-agama-di-bogor-cabuli-5-muridnya-modus-doakan-murid-pintar-berdalih-istrinya-lelah> dengan inisial NK (8), DAL (8), MU (7) dan AA (9). Penulisan yang menyertakan umur korban, menguatkan petunjuk dan membuat terang identitas asli korban. Berita sejenis bisa dijumpai dalam artikel dengan tautan <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/01/18/polda-metro-jaya-limpahkan-kasus-pelecehan-seksual-satu-marga-ke-polresta-depok> yang menyebut korban dengan inisial TS.

Pemuatan segala identitas korban, pada dasarnya menjadi petunjuk untuk mengetahui korban. Terbukanya identitas korban melalui media massa menjadi tekanan tambahan bagi korban yang sudah menderita. Idealnya kekerasan yang diterima korban

---

<sup>21</sup> Menurut Lestari, preferensi pemilihan narasumber yang berkuat kepada Pelaku dan tokoh masyarakat, hanya akan memperkokoh anggapan bahwa perempuan adalah subjek lemah yang pantas menerima kekerasan dan dominasi dari pria. Hal ini berangkat dari informasi pelaku dan tokoh masyarakat yang mengulang dan saling membenarkan, bahwa kekerasan seksual terjadi karena ada andil dari korban. Pelaku akan memberi alasan apologis bahwa ia tidak kuat menahan nafsu karena korban memakai pakaian terbuka, pelaku berkata kapok dan dibenarkan oleh tokoh masyarakat. Pengakuan ini seolah menjadi pakem dalam pemberitaan kekerasan seksual tanpa pernah memberi ruang kepada perempuan untuk bicara. Pakem ini membuat pemberitaan tentang kekerasan seksual pada dasarnya menyalahi unsur utama pemberitaan, yaitu keseimbangan (balance). Anna Puji Lestari, "Blaming the Victim: Alienasi Gender Dalam Media Online," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 197–213.



cukup menjadi urusan privat (dan beberapa pihak saja) yang tidak perlu terbuka bagi public.

*Kedua*, Tribunnews.com menulis kronologi kejadian secara detail. Berita dengan tautan <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/14/ini-kronologi-pelecehan-ibu-ibu-di-kolam-guci-tegal-oleh-sy-pelajar-16-tahun-videonya-viral> menulis secara detail kejadian. Tribunnews menulis *Remaja tanggung tersebut diketahui melecehkan ibu-ibu berusia 40 tahun yang sedang berenang di kolam pemandian umum. Dia menyelam kemudian meremas bagian tubuh pengunjung itu.* Tribunnews juga menyertakan berita video, yang menunjukkan tempat kejadian dan suasana kejadian.

Berita dengan narasi yang sama juga terdapat dalam tautan berita <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/12/begal-organ-sensitif-perempuan-dit-tu-ditangkap-begini-modus-pelaku>. Dengan penulisan judul yang tendensius memuat kronologi, berita tersebut memuat lengkap kronologi kejadian. Pemberitaan tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi bahwa Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Cabul dalam Kode etik tersebut adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan gambar, foto, grafis, suara atau tulisan yang bertujuan untuk membangkitkan nafus birahi.

Penulisan berita melalui penggambaran secara detail, memberi imajinasi kepada pembaca bahwa dirinya turut hadir dalam peristiwa tersebut. Penggambaran peristiwa secara runtut dan detail mengantarkan pembaca untuk turut hadir dalam peristiwa tersebut secara virtual. Imaji ini tentu semakin tidak berpihak kepada korban, tatkala nama dan identitas dirinya diketahui secara terang. Pembaca menikmati peristiwa, korban semakin menderita.

*Ketiga*, Tribunnews.com melakukan Victim Blamming, berita dengan Tautan <https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/18/pelaku-teror-pelemparan-sperma-ditangkap-mengaku-sering-tiba-tiba-orgasme-melihat-perempuan-seksi> menyebutkan alasan tersangka melakukan perbuatan pelemparan sperma adalah merasa bergairah ketika melihat perempuan memakai pakaian seksi. Narasi menyalahkan pakaian perempuan ini ditampilkan untuk menyudutkan wanita, seolah olah mereka penyebab kejadian tersebut terjadi. Meskipun disaat yang bersamaan, pelaku mengakui dia beraksi sambil minum tuak.

Narasi Victim Blamming juga bisa dibaca dalam berita dengan tautan <https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/01/tergiur-pakaian-seksi-seorang-pria-cabuli-adik-ipar-di-prabumulih-ini-kronologi-kasusnya>. IM (Pelaku) ketahuan mencabuli adik iparnya, MA (yang lagi Namanya ditampilkan) karena sering memakai pakaian sexy. *"Dia di rumah sering pakai pakaian tipis dan seksi apalagi kalau malam saat saya nonton TV dia keluar kamar dengan pakaian seksi."*

Kode Etik Jurnalistik pasal 8 menyebutkan wartawan untuk tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas

dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penulisan dengan tendensi *Victim Blamming* menunjukkan wartawan memiliki anggapan tersendiri, meski faktanya tidak diketahuinya dengan jelas. *Victim blaming* pada dasarnya menormalisasi kejahatan. Sebab tunggal kekerasan seksual adalah pakaian korban yang tidak pantas. Bagi penulis berita, status ini adalah imperatif untuk membenarkan pelaku melepaskan birahi.

Pemberitaan yang dituliskan oleh tribunnews.com menunjukkan bahwa selain tidak berpihak kepada kepentingan korban kekerasan seksual, penulisan berita oleh tribunnews.com juga melanggar kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers.

## 2. Problematika Perlindungan Hukum.

Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan seksual sudah diatur dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* Tahun 1974 yang mengkategorikan kekerasan seksual sebagai *the most serious crimes*. Selain itu, pengaturan tentang kekerasan seksual juga diatur dalam *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* dimana pengaturannya lebih kepada tindakan preventif terkait perlindungan dari kekerasan seksual. Menurut Melly, dari konvensi ini pula Komnas Perempuan mengklasifikasikan bentuk bentuk kekerasan seksual.<sup>22</sup>

Melly menyimpulkan bahwa aturan dalam Hukum Internasional lebih banyak mencakup hal yang preventif daripada represif. Terlebih dalam, klasifikasi tentang kejahatan seksual tersebut tidak ada yang mencakup tentang kekerasan seksual di media massa. Hal ini menguatkan tulisan dari Dede Kania, bahwa masih terdapat aturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada terhadap perempuan. Dede mencontohkan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meski melindungi perempuan, namun terbatas kepada ranah domestik.<sup>23</sup>

Fenomena ini pada dasarnya menguatkan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Hukum selalu tertinggal dari realitas. Hukum adalah entitas yang rigid, ajeg dan abai terhadap segala kemungkinan kemungkinan, adapun manusia selalu bergerak sepanjang zaman dan turut berubah, baik karena pengaruh teknologi, ekonomi, maupun perubahan alam. Persentuhan dengan teknologi dan informasi, membuat berbagai definisi kejahatan menjadi meluas. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini yang gagal ditangkap oleh penegak hukum

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang terdiri dari delik perzinahan, pencabulan, dan

---

<sup>22</sup> Bentuk bentuk kekerasan seksual adalah Pelecehan Seksual; Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; Eksploitasi Seksual; Pemaksaan Aborsi; Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; Pemaksaan Kehamilan; Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; Penyiksaan Seksual; Perbudakan Seksual; Pemaksaan Perkawinan; Prostitusi Paksa; Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019).

<sup>23</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).

perkosaan. Lumingkewas (2013) menyatakan Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-547). Namun dari sekian pasal tersebut, Tidak satupun pasal yang mengatur Delik tentang pemberitaan di Media Massa terhadap Korban.

Kekerasan Seksual yang terjadi secara domestic, pada dasarnya juga dilindungi dalam UU Penghapusan KDRT. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki hak untuk a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan, e. pelayanan bimbingan rohani.

UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT juga memberikan ancaman bagi pelaku kejahatan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 8 Jo. Pasal 46 yang menyebutkan *setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*. Namun sekali lagi, perlindungan terhadap Pemberitaan yang tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual tidak ditemukan.

Anak sebagai salah satu yang rawan menjadi korban dalam kekerasan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang ketat. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7G E Jo. Pasal Pasal 82 Ayat 1 hanya memberikan ancaman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Padahal Media secara normatif diberi peran oleh Pasal 72 Ayat (5) untuk menyebarkan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak banyak mengupayakan perlindungan terhadap pemberitaan yang merugikan korban kekerasan seksual. Meskipun korban dalam Pasal 5 berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Kebebasan akan ancaman yang bersifat prediktif di masa mendatang, pada dasarnya bisa ditafsirkan sebagai ancaman di Pemberitaan di Media Massa yang

berpotensi menekan psikologis korban. Namun pengertian ancaman dalam UU tersebut hanya mengacu kepada ancaman yang berkaitan dengan proses persidangan. Ketentuan restitusi (ketentuan ganti rugi) pada Pasal 7A Ayat 1 huruf c, disebutkan tentang Perawatan Medis/Psikologis yang berpotensi didapatkan korban kejahatan seksual akibat pemberitaan, terutama secara Psikologis, namun ketentuan restitusi hanya berlaku dalam hubungan Korban dan Pelaku (dader).

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai induk penegakan pers di Indonesia, tidak memberikan pengaturan secara rinci tentang perlindungan terhadap pemberitaan yang merugikan. Delik yang menyangkut tentang pemberitaan hanya diberikan kepada Pers nasional yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (2).

Rumusan tersebut terbilang sumir. Misalnya apa yang dimaksud dengan *Pers Nasional*, apakah Pengertian Pers Nasional hanya Pers yang memberitakan berita dalam skala yang luas, tiras yang banyak, atau pers yang berada di Ibukota sebagai representasi pusat negara. Lalu bagaimana Pers di daerah yang dalam perkembangan juga memiliki pemberitaan secara nasional, atau bahkan media Online yang tidak memiliki kantor domisili yang tetap.

Delik terhadap Perusahaan Pers dalam UU Pers selain sumir, juga hanya menyangkut administrasi seperti tidak memenuhi hak jawab, tidak berbadan hukum dan tidak mengumumkan dewan redaksi (Pasal 5 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 Jo. Pasal 18 Ayat 1 dan 2). Sedikitnya delik dalam UU Pers tentu dimaksudkan untuk menjaga Kebebasan Pers. Adapun mengenai substansi pemberitaan hal ini diatur oleh Kode Etik Jurnalistik yang diawasi oleh Dewan Pers.

RUU Perlindungan Kekerasan Seksual Pasal 24 Ayat 1 huruf d Jo. Pasal 33 Ayat 1 huruf b menyebutkan *Perlindungan atas kerahasiaan identitas* bagi korban dan keluarga korban. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban atau keluarga korban. Meski tidak menyebut kerahasiaan identitas dalam pemberitaan, namun bisa dijadikan asas penting dalam pemberitaan, bahwa identitas korban dan/atau keluarga korban adalah rahasia yang harus dilindungi.

Pasca disahkan menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU T-PKS), perlindungan terhadap korban dipastikan hadir melalui hak untuk menghapus konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Hak ini hadir dalam tahapan penanganan dan pemulihan.

Berbeda dengan ketentuan di Undang Undang, Kode Etik Jurnalistik membatasi ketat dalam penulisan berita yang menyudutkan korban kekerasan seksual. Pasal 2 menyebutkan Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam penafsiran Huruf (f) disebutkan, cara professional ditunjukkan dengan menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Cabul disini digambarkan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pasal 5 Kode Etik juga menyebutkan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Adapun Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Berulang kali dalam pemberitaan Tribunnews, baik nama, tempat kejadian bahkan kronologi kejadian disebutkan secara terang sehingga pembaca menjadi tahu (bahkan memungkinkan berimajinasi) terhadap penderitaan korban.

Pasal 8 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Adapun prasangka adalah prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. *Victim Blaming* terhadap korban kekerasan seksual ditampilkan di pemberitaan Tribunnews, memperlihatkan anggapan yang buruk terhadap perempuan.

Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia Pasal 3 menyebutkan Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional. Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 20 menyebutkan Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.

Pada Pedoman Dewan Pers tentang pemberitaan Berita Siber Pasal 3 Huruf c angka 1 menyebutkan pemberitaan tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dewan Pers juga mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Dalam rinciannya disebutkan Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.

Seruan Dewan Pers Nomor: 189/S-DP/VII/2013 tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila menyebutkan secara tegas. Dewan Pers mengajak wartawan untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila, apalagi yang masih tergolong anak-anak/belum dewasa, dengan menutup rapat identitasnya.

Prinsip kehati hatian dan sikap empati dan bijaksana sangat diperlukan dalam pemberitaan kejahatan Susila. Sikap bijaksana bisa ditunjukkan dengan tidak mengungkap hal hal yang dapat mengarah dengan terungkapnya identitas korban kejahatan Susila. Sikap bijaksana bisa diwujudkan juga dengan menghindari penyebutan nama inisial. Dewan menganjurkan pilihan diksi ‘seorang perempuan’. ‘korban’ atau ‘anak’ atau istilah lain yang bersifat umum dan tidak memberikan petunjuk tentang kejadian tersebut. Pemuatan gambar, meskipun dilakukan blur, berpotensi pada terungkapnya identitas korban. Sehingga hal tersebut, harus dihindari.

Meskipun Kode Etik dan Pedoman sampai kepada Seruan mengatur pemberitaan secara ketat, namun harus berhadapan dengan empat problem sebagai berikut. *Pertama*, kekuatan berlaku. Kekuatan Kode Etik, Pedoman dan Seruan dari Dewan Pers dalam tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia, sehingga kekuatan mengikatnya sangat lemah. Dengan kekuatan mengikat yang lemah jauh dari

UU atau Produk Hukum lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Kode Etik, Pedoman maupun dari seruan dari Dewan Pers dengan mudah dikesampingkan.

*Kedua*, dilema kebebasan Pers. Kekuatan Kode Etik, Pedoman sampai Seruan dari Dewan Pers selain lemah secara kekuatan normative juga tidak memiliki sanksi yang tegas, misalnya larangan menjadi wartawan atau jenis sanksi lain diluar pidana dan perdata. Namun keberadaan sanksi yang tegas akan mengantarkan kepada sikap anti kebebasan pers, dan jauh dari penyelesaian sengketa pers yang lebih mengedepankan nilai demokratis.

*Ketiga*, secara politis Dewan Pers tidak lebih kuat dari pemilik media. Dengan visi yang secara diametral bertentangan jauh, yang mana Dewan Pers bertugas membuat Pers yang berkualitas sedangkan para pemilik media lebih cenderung mengkapitalisasi modal apapun kualitas pemberitaannya, jurnalis tidak memiliki pilhan untuk tidak tunduk kepada pemilik media. Terlebih pemilik media memiliki relasi yang kuat dalam bidang pengupahan terhadap Jurnalis.

*Keempat*, kompensasi wartawan. Syarat menjalankan profesi wartawan tidaklah rumit sebagaimana profesi dokter, advokat maupun akuntan. Dalam praktik, orang tanpa kualifikasi Pendidikan dan pengetahuan terhadap kode etik bisa menjadi wartawan. Hal ini membuat potensi pelanggaran kode etik terbuka lebar. Meskipun sejarah mencatat nama nama besar wartawan tanpa latar Pendidikan jurnalistik secara formil, sebut saja Goenawan Muhammad, Rosihan Anwar atau Jacob Oetama, namun mereka bisa mengimbangi dengan Integritas dan kualitas yang luar biasa.

## PENUTUP

Hasil penelitian ini terdapat empat hasil kesimpulan. Pertama, Pemberitaan tentang kekerasan seksual di Media Online, terutama di web Tribunnews tidak berpihak kepada korban dan berpotensi membuat depresi korban bertambah. Kedua, Perlindungan terhadap pemberitaan yang merugikan korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma peraturan perundangan undangan, kecuali ada dalam bentuk Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang bisa dikembangkan dalam asas pemberitaan. Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Dewan Pers dan Seruan dari Dewan Pers. Keempat, aturan perlindungan memiliki kelemahan yaitu kekuatan berlaku yang lemah, kebebasan pers yang dilematis, Posisi Politik Dewan Pers yang lemah, dan longgarnya kompetensi wartawan.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Manan, Abdul. "Ancaman Baru Dari Digital." In *AJI*. Jakarta Selatan: AJI, 2018.

Tapsell, Ross. *Kuasa Media Di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, Dan Revolusi Digital, Terj.* Edited by Wisnu Prasetya Utomo. Bekasi: Marjin Kiri, 2017.

**B. Artikel Jurnal**

Darmasaputra, Karaniya. "Jurnalisme Online: Asal Seru Dan Saru?" *Jurnal Dewan Pers* 4, no. Januari (2011): 15.

Hilmi, Mella Fitriyatul. "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019).

Hutami, Maudy Fitri, and Nuryah Asri Sjafira. "Framing Media OnlineTribunnews.ComTerhadap SosokPerempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok." *Kajian Jurnalisme* 2, no. 1 (2018).

Judd, Keziah, and Patricia L. Eastal. "Media Reportage of Sexual Harassment: The (In)Credible Complainant." In *Justice Connections*, edited by Patricia L. Eastal. Cambridge Scholars Publishing, n.d.

Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015).

Lestari, Anna Puji. "Blaming the Victim: Alienasi Gender Dalam Media Online." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 197–213.

Megawati, Eka, and Husen Mony. "Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila Dan Anak Pelaku Kejahatan Di Media Online." *Jurnal of Communication Studies* 7, no. 2 (2020): 154–71.

Michelle Black, Et.al. "Statewide K-12 Sexual Assault & Abuse Prevention & Awareness Program Guidelines ; Section 1: Overview of Sexual Violence." portal.ct.gov. Accessed January 26, 2022. <https://portal.ct.gov/SDE/Publications/Statewide-K12--Sexual-Assault-Abuse--Prevention-Awareness--Program-Guidelines/Section-1-Overview-of-Sexual-Violence>.

Nic Newman, and et.al. "Social Media in the Changing Ecology of News: The Fourth and Fifth Estates in Britain." *International Journal of Internet Science* 7, no. 1 (2012): 6–22.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

Perempuan, Komnas. "Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban KekerasanSeksual ?" [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), 2018. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Analisa media/Analisa Media 2015-Sejauhmana Media Telah Memiliki Perpsektif Korban Kekerasan Seksual.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perpsektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf).

Rossy, Ayu Erivah, and Umaimah Wahid. "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com." *Komunikasi* 7, no. 2 (2015): 152–64.

Supriadi, Yadi. "Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas." *Kajian Jurnalisme* 1, no. 1 (2017): 1–20.

Susilo, Daniel, and Eben Haezer. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerksaan Di Teks Media Daring." *Jurnal Kawistara* 7, no. 1 (2017).

### **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Agata. "Victim Blaming Dalam Pemberitaan Tribunnews.Com: Studi Resepsi Pembaca Perempuan Pekerja Terhadap Pemberitaan Kriminalitas Kekerasan Perempuan." Universitas Multimedia Nusantara, 2018.

### **D. Internet**

Choke, Phoebe. "What Is the Fourth Estate, Why Is the Press Called the Fourth Estate and Where Does the Term Come From?" thesun.co.uk, n.d. <https://www.thesun.co.uk/news/6600872/fourth-estate-media-fourth-estate-term>.

Tavares, Paula, and Quentin Wodon. "Ending Violence Against Women and Girls ; Global and Regional Trends in Women's Legal Protection Against Domestic Violence and Sexual Harassment." worldbank.org, 2018. <http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-GBVLaws-Feb2018.pdf>.

Utama, Wisnu Prasetya. "Kasus Reynhard Sinaga: Bom Waktu Jurnalisme Indonesia." tirta.id. Accessed January 11, 2022. <https://tirta.id/kasus-reynhard-sinaga-bom-waktu-jurnalisme-indonesia-erBv>.

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga